

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami istri, yang kemudian pada hubungan tersebut telah diatur undang-undang, hak-hak, dan kewajiban antara keduanya dalam hukum syariat (agama) dan hukum kenegeraan.¹

Perkawinan adalah terjemahan dari kata “*nakaha*” dan “*zauja*”. Kedua kata ini secara umum digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan untuk terjalinnya hubungan perkawinan, yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh, berpasangan dan bekerjasama sebagai suami istri.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan perkawinan seseorang mempunyai pasangan. Seseorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian sebaliknya. Posisi saling melengkapi inilah yang seharusnya dipahami dan dipraktikkan oleh suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumahtangganya.² Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Seorang lelaki membutuhkan wanita, begitu pun sebaliknya, wanita membutuhkan lelaki. Ini adalah fitrah yang diberikan kepada manusia.

Islam diturunkan Allah SWT untuk menata hubungan kedua insan agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak

¹ Sayid Muhammad Husain Fadhlulla, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Barisma, 2000), hlm. 193

² Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Malang: Keben Perdana, 2010), hlm.1

membiarikannya berjalan semauanya sehingga menjadi penyebab bencana. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi. Di mana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita begitu pula sebaliknya. Mereka memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi.³

Yang demikian Allah SWT. tegaskan dalam fimanNya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT ingin menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh menyejukkan, mesra, akrab, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh kasih sayang.

Selain itu, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketentraman, memenuhi hasrat biologis yakni menyalurkannya hanya kepada pasangan perkawinan yang sah, serta membangun keluarga yang harmonis.

Keluarga sebagai sebuah sistem tentu mempunyai fungsi dan tujuan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap anggota hendaknya dapat memerankan fungsinya dan melaksanakan tugasnya dengan baik.⁵

³ Enjang A.S., Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 3

⁴ Al-Qur'an, ar-Rum (30):21

⁵ William J.Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bina Aksara,1986),7

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.

Membangun keluarga sakinah adalah keinginan dan harapan setiap orang yang akan dan telah menunaikan perkawinan. Keinginan dan harapan ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membangun keluarga sakinah, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Rum ayat 21. Sejalan dengan tujuan tersebut, pembangunan keluarga adalah juga pembangunan masyarakat, bangsa, dan/atau negara. Sebab keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan/atau negara. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masyarakat, bangsa dan/atau negara sakinah diawali dari keluarga sakinah. Maka sangat rasional untuk mengatakan, kalau satu masyarakat, bangsa, dan negara, ingin sakinah, maka mulai dan bangunlah dari keluarga.⁶

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahir beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Akad nikah telah mengikatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian syar'i, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya.⁷

⁶ Khairudin Nasution, "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 No.I (Januari-Junia, 2012), 99

⁷⁷ Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Aqlam: Journal Islam and Plurality*, 2(Juni, 2017), 3

Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.⁸

Hukum keluarga adalah ketentuan Allah Swt. yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap orang mukalaf.

Tanpa mengetahui hukum keluarga Islam secara benar dan baik, mustahil sebuah keluarga terutama keluarga muslim akan mampu mewujudkan impian atau tepatnya idaman yang didambakannya, yaitu keluarga yang sakinah yang dibangun atas dasar hubungan mawaddah dan rahmah. Tentu saja yang dimaksud dengan pengetahuan di sini bukan sekedar mengetahui hukum yang berkenaan dengan konsep sebuah keluarga muslim yang ideal, akan tetapi lebih penting dari itu keluarga yang bersangkutan benar-benar mematuhi hukum keluarga Islam itu sendiri dalam praktik.⁹

Satu hal yang mutlak penting adalah bila keluarga muslim dengan para anggotanya benar-benar mengetahui dan sekaligus mengamalkan hukum keluarga Islam secara benar dan baik, niscaya keluarga yang bersangkutan akan menjadi keluarga yang benar-benar sakinah. Hanya keluarga-keluarga yang sakinah inilah sesungguhnya yang akan dapat membuat bangunan masyarakat,

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 3

⁹ Muhammad Faisal Hamdani, “Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal dan HAM Islam.” *Ahkam*, 16 (Januari, 2016), 23

bangsa, dan negara yang tangguh dan kuat. Keluarga sakinah itu tentu akan dapat dibangun dengan baik manakala setiap anggota keluarga benar-benar mengetahui dengan baik keberadaan hukum keluarga dalam hal ini hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim.

Namun pada kenyataannya, fenomena di lapangan terutama pada kebiasaan masyarakat di desa Karduluk berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti pada proses studi penahuluan, kepala keluarga menjalankan tugasnya dengan mengikuti kebiasaan kepala keluarga yang terdahulu yang berada di sekitarnya tanpa mempelajari tugas kepala keluarga sesuai yang ada pada syari'at, meskipun kebiasaan yang terjadi adakalanya yang sesuai dan tidak dengan aturan ajaran Islam. Hal demikian yang kemudian menjadi latar belakang adanya penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan tugas kepala keluarga pada masyarakat Karduluk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pemahaman masyarakat Karduluk tentang tugas kepala keluarga dalam hukum Islam
2. Praktek pelaksanaan tugas kepala keluarga pada masyarakat Karduluk

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat pada aspek berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan tentang hukum keluarga Islam, khususnya tentang realisasi hukum keluarga Islam dalam masyarakat.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana hukum keluarga Islam difahami oleh masyarakat khususnya tentang tugas kepala keluarga.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi dokumen untuk dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain pada fokus tugas dan fungsi kepala keluarga dalam hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang istilah yang dimaksud oleh peneliti:

1. Pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengerti tentang suatu fakta, masalah, gagasan, atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas.

2. Tugas kepala keluarga

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawan dan dibebankan kepa seseorang. Jadi yang dimaksud dengan

3. Hukum Islam

Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

